



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304094111850001, tempat dan tanggal lahir Pallengu, 01 November 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Campagaya, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK 7304080908910001, tempat dan tanggal lahir Bontoa, 09 September 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Dusun Campagaya, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sekarang Alamatnya Tidak Diketahui Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 151/16/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama, Muh. Naufal Wiratama. S, umur 4 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Maret 2016 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk kedapatan menjalin cinta dengan wanita lain (Selingkuh);
 - b. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya, dan tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya, meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar yang hingga sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan 12 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa sebagai seorang , Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/110/BKPSDM/VII/2019 tanggal 27 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, Salmawati.S.Sos binti Gassing;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 12 Agustus 2020 dan tanggal 17 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 474.2/110/BKPSDM/VII/2019 tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Salmawati, S. Sos tertanggal 27 Oktober 2019 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK 7304094111850001 tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Nomor : 151/16/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2019 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan kepergian Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto tertanggal 11 Juni 2020, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Campagaya, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai adik kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Desember 2014;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun, namun semenjak Bulan Maret 2016 mulai ada masalah;
 - bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat kabur bersama dengan wanita idamannya;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang bercerita dan memang senyatanya Tergugat tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu;
- bahwa Saksi mengetahui kurang lebih 4 tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Matahari Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara ipar Tergugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Desember tahun 2014;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai anak laki-laki;
- bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sempat harmonis, dua tahun kemudian mulai ada masalah;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, Tergugat kedatangan membawa kabur perempuan lain dan semenjak itu tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang memberi tahu dan memang Tergugat tidak pernah terlihat lagi;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Maret 2016, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai PNS sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian (bukti P.1) karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP. No. 10 tahun 1983 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/ BW, sehingga terbukti Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing xxx dan xxx, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa lebih empat tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan kabur bersama dengan wanita lain dan tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta keberadaanya sudah tidak diketahui lagi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kurang lebih empat tahun yang lalu atau selama lebih dari 2 tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;
2. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak empat tahun yang lalu atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena Tergugat tidak jelas alamatnya sebagaimana bukti P.4, panggilan telah dilaksanakan melalui mass media yang telah ditetapkan yakni Radio RRI Makassar sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	436.000,00,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)